



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Selat Beting, 25 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di Jl. Aek Tapa B No. 11K, (Komplek Griya Mutiara Indah), Rantauprapat, Labuhanbatu, dengan alamat elektronik Siregaryusuf90@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2025, dan telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor: xxxxx, tanggal 24 April 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Selat Beting, 23 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andy Syahputra, S.H., M.Kn, dan kawan, yang berkantor di Jalan Ansor Adam Komplek Perumahan Wira Asri, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dengan alamat elektronik dermaga.ritonga@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2025, dan telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor: 452/PAN.PA.W2-A4/SK/V/2025, tanggal 14 Mei 2025, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Jumat, 13 Januari 1995 berstatus jejaka dengan perawan sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor: 067/06/VI/1999 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 23 juli 2013;
2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Dusun I Desa Selat Beting, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 3.1. xxxxxxx, Perempuan (sudah menikah)
 - 3.2. xxxxxxx laki-laki (sudah menikah)
 - 3.3. xxxxxxx, Perempuan, lahir di Selat Beting, 24-03-2002;
 - 3.4. xxxxxxx, Perempuan, lahir Selat Beting, 09-10-2006;
 - 3.5. xxxxxxx, laki-laki, lahir di Selat Beting 01-02-2010;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2002 (sejak lahirnya anak ke tiga) hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - 5.1. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan KDRT;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat berulang kali berselingkuh dan bahkan menikah lagi dengan Perempuan lain;
- 5.3. Tergugat selalu kurang dalam memberi nafkah;
6. Bahwa pada dasarnya sikap tergugat telah berulang kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang berbeda, namun demi keutuhan rumah tangga dan kepentingan anak-anak, Penggugat tetap berupaya untuk mempertahankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Juni 2024 pada saat itu Tergugat sudah tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama dan secara terang-terangan menikah sirih dan tinggal bersama dengan selingkuhannya hingga saat ini ;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan anak-anak, namun tidak berhasil, Tergugat tetap tidak berubah dan tidak ada iktikad baik menjalankan rumah tangga;
9. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;
10. Bahwa dasar-dasar sebagaimana yang telah Penggugat ungkapkan diatas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam yang mengemukakan : **Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .**

Berdasarkan alasan Cerai Gugat di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXXXXX);

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi/diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan,;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat dan Tergugat kepada Kuasa Hukumnya, memeriksa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator Non Hakim bernama Dr. xxxxxxxxxx., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2025 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik dan Tergugat telah setuju untuk beracara secara *e-litigasi* melalui aplikasi *e-court* maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Hakim bersama para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa Tergugat telah menyerahkan jawaban tertulis secara elektronik yang diunggah melalui SIP dalam persidangan elektronik tanggal 12 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 067/06/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tanggal 23 Juli 2013;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat setelah menikah tinggal di Dusun I Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak seperti yang tertuang dalam posita gugatan penggugat pada point 3 (tiga);
4. Bahwa benar rumah tangga tergugat dengan tergugat pernah tidak harmonis, hal seperti ini wajar dalam rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang tidak memiliki permasalahan;
5. Bahwa posita gugatan penggugat pada point 5 (lima) sangat mengada - ada tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat, dimana Penggugat tidak pernah memukul Penggugat seperti yang tertuang dalam posita penggugat, Tergugat tidak melakukan perselingkuhan dan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat melalui usaha yang dibangun Tergugat dengan Penggugat;
6. Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat berpisah karena sampai saat ini Tergugat dengan Penggugat masih serumah dan Penggugat masih menyediakan makanan kepada Tergugat;
7. Bahwa dalam hal ini Tergugat masih ingin membentuk keluarga Sakinah, mawaddah, warohmah kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Replik tertulis secara elektronik yang diunggah melalui SIP dalam persidangan elektronik tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jika dilihat dari alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Rantauprapat adalah disebabkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, (Vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

“ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

2. Bahwa dari jawaban tergugat pada point ke 4 yang menyatakan : “Bahwa benar rumah tangga tergugat dengan tergugat pernah tidak harmonis, hal seperti ini wajar dalam rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang tidak memiliki permasalahan” menunjukkan sebuah Pengakuan yang merupakan Pengakuan yang sempurna;
3. Bahwa Penggugat juga membantah jawaban Tergugat pada point ke 6 yang menyatakan :” Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat berpisah karena sampai saat ini Tergugat dengan Penggugat masih serumah dan Penggugat masih menyediakan makanan kepada Tergugat” bahwa Jawaban tersebut adalah tidak benar adanya, karena pada kenyataannya Tergugat saat tinggal dan satu rumah bersama selingkuhannya yang diakuinya telah menikah Secara Agama Islam dan saat ini telah mengandung (hamil), hanya saja karena Tergugat memiliki usaha RAM KELAPA SAWIT (Tempat Penampungan jual beli kelapa sawit) bertepatan disebelah rumah Penggugat dan Tergugat, maka setiap harinya Tergugat datang ketempat Usahanya untuk menimbang sawit dari para konsumennya;
4. Bahwa Tergugat sudah cukup bersabar untuk tidak membuat laporan atas dugaan tindak pidana Perzinahan sebagaimana pasal 284 KUHP, namun jika memang Tergugat menghalang-halangi perpisahan ini, maka dengan berat hati Penggugat dalam waktu dekat akan membuat laporan ke polres labuhanbatu;
5. Bahwa dari rangkaian jawaban Tergugat pula terlihat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga (Vide: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”;

Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

“ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

6. Bahwa kemudian dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/Pdt/AG/ 1990 Tanggal 5 Oktober 1991, dengan kaidah hukum:

“Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975.”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 Tanggal 25 Juni 1994, dengan kaidah hukum:

“Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dengan kaidah hukum:

“Dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.....”;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam jawaban Tergugat telah pula mengakui bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dengan indikator antara lain:

- ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

8. Bahwa dengan demikian, merujuk kepada SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4 bahwa permohonan Cerai Penggugat dapat dikabulkan karena fakta menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

9. Bahwa selain dan selebihnya akan Penggugat buktikan dipersidangan yang diagendakan untuk itu;

Berdasarkan alasan Replik di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Bahwa Tergugat tidak menyerahkan Duplik tertulis secara elektronik walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah di nazegeben, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf,

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Royal Catleya Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 13 Januari 1995;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup layaknya pasangan suami istri sudah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak delapan bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama sari;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita orang lain, Saksi sendiri tidak pernah tahu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah judi dan KDRT
 - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup layaknya pasangan suami istri sudah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak satu tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya ada mendengar cerita orang bahwa Penggugat dan Tergugat ada bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama sari;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
3. **Xxxxxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Selat Beting, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1995;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup layaknya pasangan suami istri sudah dikaruniai lima orang anak;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama sari dan telah menikah selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, saat masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran tersebut satu minggu yang lalu saat itu Tergugat mau merampas kunci mobil dari Penggugat yang mengakibatkan tangan Penggugat terluka;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahkan perempuan tersebut telah hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah kembali setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau dimadu sedangkan Tergugat tidak mau menceraikan istri barunya karena isteri barunya tersebut sedang hamil;

Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan cerita orang lain, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun, namun Tergugat mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sehari-harinya bekerja sebagai pedagang sembako;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama isteri barunya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, di Dusun 01 Selat Beting, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1995;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup layaknya pasangan suami istri sudah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi setelah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama sari dan telah menikah selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu karena Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Sari;
 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama isteri barunya;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat mau berdamai jika Tergugat bercerai dengan istri barunya tersebut sedangkan Tergugat tidak mau menceraikan istri barunya karena isteri barunya tersebut sedang hamil;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, di Dusun Selat Beting, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Sepupu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1995;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup layaknya pasangan suami istri sudah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari Tergugat langsung, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan saksi juga sudah melihat sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi namun saksi tidak pernah mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun cerita dari orang lain, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga ada merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertulis secara elektronik yang diunggah melalui SIP dalam persidangan elektronik tanggal 11 Juni 2025, yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui email dan surat tercatat untuk menghadap ke persidangan dan terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam), yang mana Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I, M.H., dan kawan-kawan, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 24 April 2025, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Andy Syahputra, S.H., M.Kn, dan kawan, yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 14 Mei 2025, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim bernama Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2025 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan, yang mana dalam gugatan Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu berkata kasar dan melakukan KDRT dan Tergugat selingkuh dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain, hingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2024 disebabkan Tergugat tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama dan telah menikah sirri dan tinggal bersama dengan istri barunya, akibatnya sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah, alasan lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukan perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, *Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan secara elektronik Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan, anak dan tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat, tetapi tentang telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Tergugat dengan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, penyebab pertengkaran tidak benar memukul Peggugat, Tergugat tidak melakukan perselingkuhan dan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Peggugat melalui usaha yang dibangun Tergugat dengan Peggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat yang sebagian mengakui dalil gugatan Peggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Peggugat, maka Hakim menilai pengakuan murni tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, oleh karena jawaban Tergugat ada bantahan, maka Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Peggugat maupun Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata jo. 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) tersebut adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:067/06/VI/1999 tanggal 23 Juli 2023, yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Peggugat juga mengajukan

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang saksi yaitu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX, ketiga Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat selama ini hidup rukun dan damai, namun beberapa tahun belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut, namun menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran karena Tergugat judi dan KDRT;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat selama ini hidup rukun dan damai, namun belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah mendengar langsung pertengkaran tersebut, adapun penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Sari, akibatnya sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang dan hal ini langsung saksi ketahui karena saksi adalah keponakan kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat selama ini hidup rukun dan damai, namun belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, adapun penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Sari dan telah menikah selingkuhannya tersebut, akibatnya sejak kurang 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, walaupun saksi pertama tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi pertama mengetahui

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan hal ini sejalan dengan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga, dengan demikian keterangan ketiga orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama ini rukun dan damai namun, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah yang mana menurut saksi pertama telah berpisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu dan menurut saksi kedua saksi kurang tahu keadaan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tidak saling bertentangan yang mana keduanya menerangkan antara Tergugat dengan Penggugat sekarang telah berpisah rumah, walaupun ada perbedaan waktu lamanya berpisah antara Tergugat dengan Penggugat, namun keterangan kedua saksi ini saling sejalan satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal pada tanggal 13 Januari 1995 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024 dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage), antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dinilai dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu tahun 2024 dan keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, serta upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh keluarga serta oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan hal ini sesuai juga dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: "*2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menjelaskan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT*", telah terpenuhi karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus antara Penggugat dengan Tergugat serta perpisahan Penggugat dengan Tergugat telah lebih dari 6 bulan;;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



وَإِذَا شُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Apabila ketidaksenangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;

Menimbang bahwa Hakim perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghindarinya jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Dr. Helmilawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Maisyarah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis

Dr. Helmilawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Suryadi, S.Sy., M.H.

Panitera

Afdal Lailatul Qadri, S.H., M.H

Dra. Maisyarah, M.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 581/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp22.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah). |